

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**



**IMPLEMENTASI REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(KASUS : DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA)**

Disusun Oleh:

Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si (NIDN. 0320056202)

Dr. Budi Permana Yusuf, MM (NIDN. 0420105401)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA**

2017

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**

Judul Penelitian	: Implementasi Remunerasi Pegawai Negeri Sipil (Kasus : Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)
Skema Penelitian	: Penelitian Dasar Keilmuan (PDK)
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si
b. NPD/NIDN	: 0320056202
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Fakultas/Program Studi	: Manajemen / Manajemen
e. Nomor HP	: +62 812-9378-1707
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Budi Permana Yusuf, MM
b. NPD/NIDN	: 0416057001
c. Fakultas/Program Studi	: Manajemen / Manajemen
Lokasi Penelitian	: Irjen Kementerian Perdagangan RI
Lama Penelitian	: 6 bulan
Luaran Penelitian	: 1. Publikasi Ilmiah atau 2. Prosiding Seminar Regional
Dana Penelitian	: Rp. 8.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Jakarta, 1 Juni 2017
Ketua Peneliti



(Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si)
NIDN. 0320056202




(Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si)
NIDN. 0320056202

Menyetujui.

Direktur PABE UHAMKA

Ka. Lemlitbang UHAMKA



(Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd)
NIDN. 0310036104



(Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd)
NIDN. 0020116601



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809 : Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA**

Nomor : 282/F.03.07/2017
Tanggal : 6 Juni 2017

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu Tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; **Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2016-2017

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (KASUS : DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA)**. Dengan luaran wajib sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2017 melalui simakip.uhamka.ac.id dan luaran tambahan (bila ada).

PASAL 2

Bukti luaran hasil penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam pasal 1 wajib dilampirkan dalam laporan penelitian yang diunggah melalui simakip.uhamka.ac.id.

PASAL 3

Kegiatan tersebut dalam pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 6 November 2017.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (Terbilang : Delapan Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

PASAL 5

Pembayaran dana tersebut dalam pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:

- (1) Termin I 70%: sebesar Rp. 5.600.000 (Terbilang Lima Juta Enam Ratus ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah di review dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada PASAL 1.
- (2) Termin II 30%: sebesar Rp. 2.400.000,- (Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

PASAL 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam pasal 4.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 5% (lima persen).

Jakarta, 6 Juni 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.
NIDN. 0020116601

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si
NIDN.0320056202

Mengetahui,
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.
NIDN.0420105401

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui Implementasi Remunerasi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI. Metode yang digunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data Observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PP No.135 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai (Remunerasi) merupakan salah satu factor yang mampu mendorong peningkatan Produktivitas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

Kata kunci : Implementasi, Remunerasi PNS